

THINKING OF 'ALI 'ABD AL-RAZIQ ON ISLAM AND THE COUNTRY
PEMIKIRAN 'ALI 'ABD AL-RAIQ TENTANG ISLAM DAN NEGARA

<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/2198>

DOI: 10.34005/alrisalah.v13i1.2198

Submitted: 09-11-2022

Reviewed: 02-12-2022

Published: 05-12-2022

Dahrhun Sajadi

dahrhunsajadi.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafiiyah

Abstract:

Muslim thinkers differ on whether or not Islamic teachings exist regarding the state or matters relating to Islamic politics. Two terms are closely related to this, namely Khilafah and imamate. Although taken from the same source, namely the Qur'an, thinkers reacted differently to the political praxis that developed in the Islamic world. Like the thoughts echoed by Ali Abdul Razik. This article applies a qualitative method. Furthermore, as a source of data based on library research, the works of Ali Abdul Razik are used as a reference. Moreover, the work of other Muslim thinkers is used as a comparison to developing this article. The basis for the difference in the thinking of 'Ali 'Abd al-Raziq with other 'ulama' lies in the unified understanding of whether or not the apostolic function of the Prophet Muhammad SAW was in terms of handling human relations vertically with Allah SWT and human relations horizontally with humans and with nature and its contents. His thought that the function of the Prophet Muhammad SAW was only as a religious leader supports the function of Islam as the religion of Rahmatan Lil Alamin, which must be spread worldwide. If the Prophet Muhammad SAW, apart from being a religious leader, was also the leader of the State of Medina, then the religion he brought was only for the State of Medina, and maybe the city of Makkah was added after the migration. It turns out that during and after his death until now, Islam has been preached by Muslims all over the world. The understanding of 'Ali 'Abd al-Raziq is considered to make a dichotomy between religious affairs and state affairs; in fact, this thought liberates the obligations of future Islamic leaders who cannot carry out both religious and state leaders. If the dual function of leadership becomes mandatory, then most leaders will violate the obligation because they cannot carry out their leadership. Meanwhile, the argument for obliging leadership to have dual functions simultaneously is not found either directly or figuratively. If religion and state affairs are separated, then religious affairs can be run without



Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam s licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

state affairs, and state affairs without religious affairs can also work. Conversely, suppose religious and state affairs must be united. In that case, religious affairs cannot be carried out without state affairs, and state affairs cannot be carried out without religious affairs. It means that Islam is obligatory in Islamic countries, and Islamic countries are obligatory on the Islamic religion. Many countries are running and developing without taking care of the Islamic religion, and Islam is developing in countries that do not take care of religion.

Keywords: *State, Islam, Ali Abd Al-Raziq*

Abstrak:

Para pemikir muslim berbeda pendapat mengenai ada atau tidaknya ajaran Islam tentang negara atau hal-hal yang berkaitan dengan politik Islam. Ada dua istilah yang berkaitan erat dengan hal ini, yaitu khilafah dan imamah. Meskipun diambil dari sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an, tapi dalam praksis politik yang berkembang di dalam dunia Islam tetapi para pemikir minyikapinya secara berbeda. Seperti pemikiran yang digaungkan oleh Ali Abdul Razik. Artikel ini menerapkan metode kualitatif. Dan sebagai sumber data yang berbasis kepada riset kepustakaan karya-karya Ali Abdul Razik dijadikan acuan. Dan karya pemikir muslim lainnya dijadikan pembanding untuk mengembangkan artikel ini. Dasar perbedaan pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dengan 'ulama' lain terletak pada pemahaman bersatu atau tidaknya fungsi kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam hal menangani hubungan manusia secara vertikal dengan Allah SWT dan hubungan manusia secara horizontal dengan manusia serta dengan alam dan isinya. Pemikiran beliau bahwa fungsi Nabi Muhammad SAW hanya sebagai pemimpin keagamaan mendukung fungsi Islam sebagai agama Rahmatan Lil Alamin yang wajib disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Jika Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin Negara Madinah, maka agama yang dibawanya hanya untuk Negara Madinah, dan mungkin ditambah kota Makkah setelah hijrah. Ternyata semasa dan setelah wafatnya beliau sampai sekarang agama Islam didakwahkan oleh umat Islam ke seluruh dunia. Pemahaman 'Ali 'Abd al-Raziq dianggap mendikotomikan urusan agama dan urusan negara, sebenarnya, pemikiran itu membebaskan kewajiban pemimpin Islam di kemudian hari yang tidak mampu mengemban sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin negara. Jika dwi fungsi kepemimpinan menjadi wajib, maka mayoritas pemimpin akan melanggar kewajiban karena tidak mampu menjalankan kepemimpinannya. Sedangkan dalil untuk mewajibkan kepemimpinan dwi fungsi itu sekaligus tidak ditemukan baik secara langsung maupun secara kias. Bahwa jika urusan agama dan negara dipisahkan, maka urusan agama dapat dijalankan tanpa urusan negara dan urusan negara tanpa urusan agama juga dapat berjalan. Sebaliknya, jika urusan agama dan negara wajib disatukan, maka urusan agama tidak dapat dijalankan tanpa urusan negara, dan urusan negara tidak dapat dijalankan tanpa urusan agama. Artinya agama Islam wajib di negara Islam, dan negara Islam wajib pada agama Islam. Ternyata, banyak Negara yang berjalan dan berkembang tanpa mengurus agama Islam, dan agama Islam berkembang di negara yang tidak mengurus agama.

Kata Kunci: *Negara, Islam, Ali Abd Al-Raziq*



Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam s licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

A. Pendahuluan

Para pemikir muslim berbeda pendapat mengenai ada atau tidaknya ajaran Islam tentang negara atau hal-hal yang berkaitan dengan politik Islam. Ada dua istilah yang berkaitan erat dengan hal ini, yaitu *khilafah* dan *imamah*. Meskipun diambil dari sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an, tapi dalam praksis politik yang berkembang di dalam dunia Islam istilah ini dipakai oleh dua kelompok yang secara politik dianggap berseberangan, yaitu Sunni dan Syi'ah.

Istilah *Khalifahtullah fi al-ardh*, muncul sejak kekuasaan Islam dikendalikan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Menurut Azyumardi Azra, penggunaan istilah tersebut memiliki signifikansi dengan upaya absolutisme kekuasaan. Sebab dengan demikian menunjukkan kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah merupakan kekuasaan yang sah atau bahkan kekuasaan yang mutlak dan suci.¹ Kata *khilafah* dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subyek atau pelaku aktif yang biasa disebut dengan *khalifah*. Dengan demikian, kata *khilafah* menunjukkan kepada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh *khalifah* itu sendiri. Karenanya, tidak akan terwujud suatu *khilafah* tanpa kehadiran *khalifah*.²

Menurut Ganai, secara literal, *khilafah* berarti penggantian terhadap pendahulu, baik bersifat individual maupun kelompok. Sedangkan secara teknis, *khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Khilafah* merupakan medium untuk menegakkan *ad-din* (agama) dan memajukan syari'ah.³ Berdasarkan pandangan tersebut, maka muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi *din wa ad-daulah* (agama dan Negara).

Kata *khalifah* itu sendiri berasal dari akar kata *khalafa* (kh-l-f), yang berarti menggantikan, mengikuti, atau yang datang kemudian. Bentuk jamak dari kata tersebut ada

¹ Muji Mulia, "Sejarah Sosial dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq", dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2, Februari 2011, h. 120-121.

² Ade Shitu-Agbetola, "Theory of al-Khilafah in The Religio-Political View of Sayyid Qutb", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XIV, No. 2, Summer, 1991, h. 25.

³ Ghulam Nabi Ganai, "Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XXIV, No. 1, January-March 2001, h. 59.



dua macam, yaitu *al-Khulafa*⁴ dan *khalaiif*.⁵ Menurut Quraisyh Shihab, masing-masing makna dari kata tersebut mengiringi atau sesuai dengan konteksnya. Seperti misalnya ketika Allah menguraikan pengangkatan Nabi Adam ‘a.s. sebagai khalifah, digunakan kata tunggal, sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Baqoroh/2: 30. Sedangkan ketika pengangkatan Nabi Daud ‘a.s. digunakan bentuk jamak, sebagaimana yang tercantum dalam QS Shad: 26.

Mereka telah melakukan penelitian terhadap ayat-ayat Alqur’an dan Sunnah Rasul Allah SAW yang berkaitan dengan relasi (hubungan) Islam dengan negara. Dari pengkajian mereka tersimpul dua kutub yang berseberangan. Pendapat pertama (mayoritas ulama), bahwa Islam memiliki ajaran yang berhubungan dengan negara. Pendapat ini beralasan bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai kepala negara di Madinah. Setelah Rasul Allah wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddik r.a. dan al-Khulafa’ al-Rasyidin lainnya dengan sistem negara khilafah. Tokoh yang berpendapat demikian antara lain Rasyid Ridha dan sejumlah ulama al-Azhar Mesir. Alasan dari pendekatan sejarah tersebut dilengkapi dengan dalil-dalil berupa prinsip-prinsip Islam tentang politik. Dengan demikian umat Islam wajib mengikuti sistem kekhalifahan tersebut.

Pendapat kedua (minoritas ulama), bahwa Islam tidak memiliki ajaran tentang kenegaraan. Pendapat ini juga mengambil alasan melalui pendekatan historis bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah sebagai Rasul Allah pembawa ajaran agama, tidak pernah menjadi kepala negara di Madinah dan tidak pernah menganjurkan pembentukan negara. Setelah Rasul Allah SAW wafat digantikan oleh Abubakar r.a. dan khalifah selanjutnya, tidak menggantikan tugas kenabian atau kerasulan, tapi hanya menggantikan kepemimpinan nabi di bidang keduniaan. Pendapat ini juga mengambil alasan dari ayat al-Qur’an dan Sunnah yang mengkapling tugas kenabian tidak merangkap tugas keduniaan (termasuk politik). Karena itu negara sistem khalifah bukan dari ajaran agama dan tidak wajib dipertahankan, serta tidak ada halangannya membentuk negara model lain dari sistem khilafah. Pendapat ini antara lain dicetuskan oleh Ali Abdul Raziq (1888-1966).

⁴ Misalnya penggunaan istilah *Al-Khulafa’ al-Rasyidin*, sebutan untuk empat orang khalifah yang memerintah setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, Umar ibn alKhattab, Usman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib (ditambah dengan adanya pendapat yang mengatakan bahwa Umar ibn 'Abdul Aziz, termasuk juga dalam kategori ini, ia menjadi anggota *Al-Khulafa’ al-Rasyidin* yang kelima).

⁵ “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat...” (Q.S. Al-An'am: 165).



‘Ali ‘Abd al-Raziq adalah ulama pertama yang menentang sistem khilafah. Ia dengan tegas membuat pambatas antara *wilayah al-Rasul dan wilayah al-Hakim, wilayah ruhiyyah dan wilayah maddiyah, zu’ama’ diniyyah dan zu’ama’ siyasiyah, zu’ama’ al-dakwah dan zu’ama’ al-malik, tilka li al-din wa hadzihi li al-dunya*. Penentangan yang dilakukan ‘Abd al-Raziq terhadap sistem khilafah ini mendapat angin segar ketika runtuhnya Khilafah Turki ‘Utsmani pada awal abad ke-20 M. Sejarah mencatat bahwa Khilafah Turki Utsmani merupakan kerajaan Islam terakhir di dunia yang menerapkan sistem khilafah. Pasca keruntuhannya, Turki berubah menjadi sebuah negara yang berbentuk republik.⁶

‘Ali ‘Abd al-Raziq cukup berani dalam mempertahankan argumennya terkait khilafah ini, terlebih lagi ketika ia mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada kewajiban untuk mendirikan negara dalam bentuk khilafah. Ia juga berpendapat bahwa tugas Rasulullah hanya bersifat *ukhrowi*, bukan bersifat *duniawi*. Dengan demikian, ia meyakini bahwa Rasul hanya sebagai utusan Tuhan yang bertugas untuk menyampaikan Islam kepada umat Islam. Pandangan-pandangan dan argument yang ia lontarkan ini kemudian menjadikan ia banyak dikecam dan bahkan “diblack list” dari jajaran ‘ulama’ Mesir saat itu.

‘Ali ‘Abd al-Raziq tidak berhenti sampai pada argument itu saja, ia juga berani menafsirkan dalil-dalil al-Qur’an yang dijadikan sebagai dasar atau landasaan untuk mendirikan khilafah dalam Islam oleh mayoritas ulama yang pro terhadap sistem khilafah. Salah satunya adalah kata *ulil amri* yang terdapat di dalam QS al-Nisa’/4: 26, dengan berkiblat kepada *mufassir* besar seperti al-Baidhawi dan al-Zamakhshari, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ulim amri* di dalam ayat tersebut bukan khilafah atau imamah, melainkan shahabat Nabi atau ‘ulama’. Lebih jauh ia telah membantah bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendirikan negara Islam di Madinah. Jelaslah bahwa ia berpendapat jika Nabi Muhammad hanyalah Rasul Allah yang diutus untuk menyampaikan agama Islam, bukan sebagai kepala negara maupun pemimpin politik di negara Madinah.

Pemikiran ‘Ali ‘Abd al-Razqi terkait khilafah secara mendalam ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Karya tersebut banyak mengundang tanggapan-tanggapan dari para ‘ulama’ lainnya. Mayoritas dari tanggapan-tanggapan yang ia dapat berupa ketidaksetujuan mayoritas ‘ulama’ terhadap pemikiran dan karyanya tersebut.

⁶ Luqman Rico Khashogi, “Telaah Atas Teori Pemerintahan Islam ‘Ali ‘Abd. al-Raziq”, dalam *Rasail*, Vol. 1, No. 1, 20014, h. 78.



Meskipun demikian, sampai akhir hayatnya ia tidak mengakui bahwa karya tersebut merupakan hasil buah tangannya sendiri.⁷ Bahkan Maryam Jameela berpendapat bahwa karya tersebut merupakan hasil final dari atmosfer yang suram, kental akan pesimisme, dan penyakit *inferiority-complex* (rendah diri) seorang muslim akibat penjajahan asing.⁸ Maka dalam penelitian ini saya mencoba memaparkan pemikirannya dalam hubungan Islam dan Negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengangkat karya-karya Ali Abdul Raziq sebagai sumber utama dalam menelaah pemikirannya terkait Islam dan negara. Di samping itu Analisa berbagai pemikir tentang pemikiran Ali Abdur Raziq juga dipertimbangkan untuk menelaah lebih dalam pemikirannya.

C. Hasil dan Diskusi

1. Biografi Ali Abdul Raziq

‘Ali ‘Abd al-Raziq, merupakan seorang ‘ulama’ yang dilahirkan pada tahun 1888 M di Provinsi al-Mania, kota Bani Mizar, desa Abi Jirj.⁹ Ia wafat 22 September 1966 dalam usia 78 tahun.¹⁰ Ayahnya bernama Hasan ‘Abd al-Raziq Pasha (w. 1907 M), seorang pemimpin berpengaruh besar di daerahnya, aktivis politik dan wakil ketua Hizb al-Ummah (Partai Rakyat) pada tahun 1907. Hasan ‘Abd al-Raziq Pasha juga merupakan rekan politik Muhammad Abduh (1849-1915 M). Bersama rekannya tersebut mereka mendirikan *Jam’iyyah al-Khairiyyah al-Islamiyyah*.¹¹ Ia juga memiliki hubungan erat dengan pemerintah kolonial Inggris. Partai ini dibentuk untuk menandingi Hizb al-Watan (Partai Kebangsaan).

‘Ali ‘Abd al-Raziq memulai pendidikannya di sebuah *Kuttab* di desa. Pada usia 10 tahun, ia belajar di Lembaga Pendidikan al-Azhar pada Syekh Abmad Abu Khalwat, sahabat

⁷ Sa’fan, *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam: Tinjauan Kritis atas Pemikiran Ali Abdul Raziq*, terj. Arif Chasanul Muna (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 71.

⁸ Maryam Jameelah, *Islam dan Modernisme*, terj. A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 203.

⁹ Sa’fan, *Op. Cit.*, h. 8.

¹⁰ M. Dihya’ al-Din al-Rais, *Islam dan Khilafah: Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, ‘Ali Abdul Raziq, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Pelajar, 1985), h. 5.

¹¹ Ibrahim Zaki Khusyid, *Muqoddimah Karya Musthafa ‘Abd al-Raziq dan Massignon, al-Tashawwuf*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Lubnaniy, 1984), h. 12 .



dari Muhammad Abduh.¹² Sebagaimana Muhammad Abduh, Syekh Abu Khalwat juga merupakan murid dari Syekh Jamaluddin al-Afghani.¹³ Selama beberapa tahun ia mengikuti kuliah di Universitas Mesir (sekarang Universitas Cairo). Pada tahun 1910 (usia 22 tahun), dia mengikuti kuliah Sastra Arab di Universitas Cairo pada Prof. Naillino (ahli sastra dan syair Arab) dan Sejarah Filsafat pada Prof. Santillana (Sejarawan dan Filsuf). Ia juga kuliah hingga memperoleh ijazah ‘alimiyyah pada tahun 1911 dari Universitas al-Azhar. Kemudian ia mulai bertugas memberikan kuliah di universitas tersebut.

Pada tahun 1912 (usia 24 tahun), beberapa bulan ia mengajar retorika di Universitas Al-Azhar. Pada tahun itu juga dia berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya dalam Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik di Universitas Oxford. Selama belajar di Inggris, ia banyak membaca dan mempelajari teori-teori Barat, terutama teori-teori politik sebagai bidang kajiannya, di antaranya adalah Teori Politik Thommas Hobbes dan Jhon Locke.¹⁴ Pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh selama kuliah di Eropa, berhasil memberikan pengaruh besar terhadap pemikirannya, terutama dalam bidang rasionalitas dalam berfikir, dan kebebasan dalam berpendapat, yang merupakan ciri khas dari peradaban Barat. Corak pemikiran inilah yang nantinya akan ia terapkan di Mesir pada tahun 1914, ketika ia berusia 26 tahun.¹⁵

Pada waktu menjabat sebagai hakim di Iskandariyah, ia melakukan serangkaian penelitian tentang sejarah peradilan dan pemerintahan dalam Islam. Kemudian pada tahun 1925 (usia 37 tahun), hasil penelitiannya diterbitkan dalam sebuah buku berjudul: *Al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Islam dan Prinsip-prinsip pemerintahan: Satu Kajian tentang Kekhalifahan dan Pemerintahan dalam Islam). Buku inilah yang memperkenalkan ‘Ali ‘Abd al-Raziq sebagai tokoh dalam bidang Fiqh Siyasah. ‘Abd al-

¹² Nina M. Armando, (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2005), h. 141.

¹³ Syekh Jamaluddin al-Afghani (1839-1897 M), merupakan politikus sekaligus pembaharu yang berasal dari Mesir. Ia berasal dari Afghanistan dan pernah tinggal India, Parsi, dan Mesir. Ia belajar di kota suci Najf dan Karbala, sehingga ada yang mengasumsikan bahwa ia merupakan seorang penganut Syi’ah. Ia menolak melakukan pembaharuan di negeri-negeri yang bermadzhab Sunni, terutama dalam bidang politik. Lihat Said Jamaluddin al-Afghani, *Pelopop Kebangkitan Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 23.

¹⁴ Teori Hobbes menyatakan bahwa kekuasaan raja itu absolut, atau mutlak, dan tidak bertanggungjawab kepada siapa pun. Tapi hanya yang absolut itu didapatkan melalui kontrak sosial. Sementara teori kontrak sosial John Locke adalah kontrak di antara raja dan rakyat, dengan adanya kontrak tersebut lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik. Rakyat menyerahkan hak-hak mereka termasuk kebebasan mereka kepada raja disertai sumpah setia untuk mematuhi. Sebagai imbalan, raja menjanjikan bimbingan dan perlindungan serta pengelolaan Negara sebaik-baiknya. Adapun kontrak sosial versi Hobbes adalah suatu kontrak di antara sesama rakyat, dan raja tidak ikut serta bukan merupakan suatu pihak daripada kontrak tersebut, dia tidak terikat oleh perjanjian itu.

¹⁵ Nasrun Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), h. 84.



Raziq tampak sangat hebat, tapi akhirnya ia menjalani sisa hidupnya dengan ketidak-pastian. Hal itu terjadi karena ia dikucilkan oleh para ulama di Mesir karena mempertahankan tulisan/pemikirannya yang tertuang di dalam karyanya tersebut.¹⁶

2. Pemikiran ‘Ali ‘Abd al-Raziq Tentang Khilafah

Buku ‘Ali ‘Abd al-Raziq berjudul *Al-Islam wa Uhsul al-Hukm* itu setebal 103 halaman. Dia bagi menjadi tiga kitab. Masing-masing kitab terdiri dari tiga bab. Dalam bagian pertama (halaman 1-38) ia uraikan tentang definisi khilafah atau lembaga khalifah beserta ciri-ciri khususnya. Kemudian dipertanyakan tentang dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah itu merupakan suatu keharusan (agama), dan akhirnya dikemukakan bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, pola pemerintahan khilafah itu tidak perlu. Dalam bagian kedua (halaman 39-80) ia menguraikan tentang pemerintahan dalam Islam, tentang perbedaan antara risalah atau misi kenabian dengan pemerintahan, dan akhirnya disimpulkan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Dalam bagian ketiga (halaman 81-103) ia menguraikan tentang khilafah atau lembaga khalifah dan pemerintahan dalam lembaga sejarah. Dalam hal ini ‘Ali ‘Abd al-Raziq berusaha membedakan antara mana yang Islam dan mana yang Arab, serta mana yang agama dan mana yang politik.¹⁷

Fokus pemikiran ‘Ali ‘Abd al-Raziq dalam mengklaim tidak adanya hubungan agama dengan politik (negara) terbagi kepada dua persoalan.

Menyangkut kedudukan Nabi Muhammad SAW hanya sebagai Rasul Allah SWT, tidak berperan sebagai pemimpin negara (raja atau sultan). Menurutnya, umat Islam beranggapan bahwa Rasul Allah SAW berhasil mendirikan negara baru di Madinah (“Negara Madinah”). Menurut mereka, Rasul Allah SAW adalah segalanya bagi umat Islam, di samping pemimpin agama juga pemimpin negara. Tapi menurutnya, Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang utusan Allah SWT untuk menyampaikan risalah agama kepada umat tanpa bermaksud mendirikan sebuah negara. Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara atau pemerintahan. Tugasnya dalam mendirikan “Negara Madinah” tidak terlepas dari kepentingan kerasulannya. Nabi SAW tidak mendirikan pemerintahan dalam arti politik atau

¹⁶ Maryam Jamelah, *Islam & Modernisme...*, h. 202.

¹⁷ H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1990), h.139-140.



sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Nabi Muhammad SAW hanya seorang nabi seperti para nabi sebelumnya yang tidak pernah mengajak umatnya mendirikan sebuah negara atau pemerintahan.¹⁸ Dia juga mengambil contoh Isa ibn Maryam sebagai Rasul bagi umat Nasrani, bukan raja. Buktinya Isa mengajak umat Kristen mengikut Kaisar, seperti dimuat oleh Injil: 22, ayat 21, Isa berkata: Taati Kaisar apa yang patut bagi Kaisar dan taati Allah apa yang patut bagi Allah.¹⁹

‘Ali ‘Abd al-Raziq mempertegas pendapatnya itu dengan mengutip ayat-ayat al-Qur’an, antara lain surah al-Isra/17: 54, “...tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka”, surah al-Furqan/25: 56, “... tidaklah mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan”, surah al-Syura/42: 48, “...tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah...”, dan surah al-Ghasyiyah/88: 21-22, “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”.

Setelah mengutip puluhan ayat al-Qur’an, ia menegaskan, dalil-dalil itu menunjukkan, tidak ada perbuatan Nabi selain menyampaikan risalah Allah SWT kepada manusia, dan tidak ada tanggung jawabnya lagi dilaksanakan atau tidak tentang apa yang disampaikannya.²⁰ Mengenai kekhalifahan. Menurut ‘Ali ‘Abd al-Raziq, ada kepercayaan bahwa pola pemerintahan dalam Islam adalah sistem Khilafah dengan kekuasaan tertinggi dan mutlak pada seorang kepala negara/pemerintahan bergelar khalifah. Dia berfungsi sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dan berwenang mengatur kehidupan baik keagamaan maupun keduniaan, karena itu umat wajib menaatinya.²¹

Menurut ‘Ali ‘Abd al-Raziq, tidak ada larangan agama bagi kaum muslimin untuk berlomba dengan bangsa lain dalam bidang ilmu sosial maupun ilmu politik. Kaum muslimin bebas meninggalkan sistem lama (khilafah), dan merekayasa kaidah-kaidah kekuasaan dan aturan-aturan negara (modern) yang sesuai kebutuhan, sesuai pengalaman bangsa lain (negara maju di Barat).²²

¹⁸ ‘Ali ‘Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Mesir, 1344. H/1925 M, h.49.

¹⁹ *Ibid.*, h 4.

²⁰ *Ibid.*, h. 73.

²¹ *Ibid.*, h.2.

²² *Ibid.*, hlm 103; JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.



Pemikiran ‘Ali ‘Abd al-Raziq ini mengemuka pada saat umat Islam sedang dihebohkan oleh tindakan Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938); Presiden pertama Turki setelah negara itu menjadi Republik yang menghapuskan lembaga khilafah (Usmaniyah) tahun 1924. Seolah-olah buku ‘Ali ‘Abd al-Raziq yang terbit tahun 1925 itu, menyambut dan mengukuhkan penghapusan sistem khilafah yang diklaim oleh umumnya ‘ulama’ sebagai negara model Islam. Tokoh seperti Muhammad Rasyid Ridha pada waktu itu bersama tokoh dan ‘ulama’ lain dari al-Azhar sedang mempersiapkan Muktamar Akbar Islam (Kongres) di Kairo dalam rangka cita-cita menghidupkan kembali sistem khilafah di dunia Islam. Saham Rasyid Ridha cukup besar menentang ‘Ali ‘Abd al-Raziq yang berakhir pada pengucilannya dari Majelis ‘Ulama’²³

Muhammad Umarah (ahli hukum Mesir) dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam wa al-Ushul al-Hukm li ‘Ali ‘Abd al-Raziq* (Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan menurut ‘Ali ‘Abd al-Raziq) memberikan komentar bahwa buku karangan ‘Ali ‘Abd al-Raziq paling banyak mendapat sorotan dan kritik dari para ‘ulama’ Mesir, bahkan beliau dituduh oleh ‘ulama’ Mesir sebagai kafir zindik, Karenanya dalam rapat majelis ‘ulama’ besar al-Azhar pada tanggal 12 Agustus 1925 yang dihadiri 24 ‘ulama’ diputuskan bahwa isi buku dari ‘Ali ‘Abd al-Raziq tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam. Hasil rapat ‘ulama’ besar al-Azhar itu juga memutuskan pemecatannya sebagai hakim dan larangan untuk menduduki jabatan pemerintahan.²⁴ Pada bulan Mei 1926 para ‘ulama’ Mesir yang dipimpin oleh Rektor al-Azhar melangsungkan Kongres Khalifah dengan keputusan, sistem khalifah adalah bagian integral Islam, tapi institusi itu tidak mungkin dilaksanakan kecuali pada saat yang tepat, dan seorang khalifah kelak akan dipilih oleh dewan perwakilan umat Islam.²⁵

‘Ulama’ Mesir demikian keras menyudutkan ‘Ali ‘Abd al-Raziq dan pemikirannya, tapi dia tetap dalam pendiriannya. Ketika ditanya para peserta pada sidang majelis ‘Ulama’ Mesir apakah ‘Ali ‘Abd al-Raziq sanggup membagi agama Islam itu atas dua bagian dan melepaskan hukum-hukum agama yang berkenaan dengan urusan keduniaan dari agama itu sendiri? Artinya melepaskan sebagian ayat-ayat Qur’an dan Sunnah Rasul dikeluarkan dari ajaran Islam? Dia menjawab, sekali-kali dia tidak pernah berkata demikian, tidak dalam kitabnya dan

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm.139.

²⁴ Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm 85.

²⁵ Maryam Jamelah, *Islam dan Modernisme...*, hlm.203.



tidak pernah mengeluarkan ucapan menyerupai atau mirip dengan itu.²⁶ Dia juga mengungkapkan bahwa Nabi telah membawa kaedah-kaedah dan hukum-hukum yang umum yang amat banyak berkenaan dengan urusan perikehidupan dan urusan-urusan umat.²⁷

Pemikir Islam wanita turunan Yahudi, Margaret Marcus (Maryam Jamelah) dari Lahore menicap ‘Ali ‘Abd al-Raziq sebagai orang yang dipengaruhi Kristen. Sebenarnya, sejak semula Islam ditujukan menjadi sebuah gerakan umat dengan masyarakat berpadu di bawah kepemimpinan yang terorganisasi. Ajaran-ajaran Islam yang utama seperti zakat, jihad bahkan shalat berjamaah dan sejumlah larangan yang tidak bisa dilaksanakan tanpa kekuatan politik adalah bukti dan kesaksian yang tidak bisa dibantah. ‘Ali ‘Abd al-Raziq dan para pendukungnya di Barat lebih senang jika Islam itu semata-mata teologi, filsafat teoritis atau impian kosong yang tidak perlu diimplementasikan. Sekurang-kurangnya mereka bermaksud melemahkan umat Islam.²⁸

Pemikiran ‘Ali ‘Abd al-Raziq ini terus berkembang, bahkan sampai ke Indonesia. Hal itu terbukti saat terjadi polemik antara M. Natsir dan Ir. Soekarno pada tahun 1940-an berkenaan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia. Soekarno (Presiden pertama RI) sebagai orang nasionalis, berpendapat agama tidak perlu diurus negara dan dia mendukung sikap Kemal Pasja Cs dengan merujuk pendapat ‘Ali ‘Abd al-Raziq tentang terpisahnya urusan agama dan negara. Natsir menuduh Soekarno tidak mampu membaca buku ‘Ali ‘Abd al-Raziq secara langsung karena tidak mampu berbahasa Arab. Soekarno hanya membaca 4 sampai 5 baris terjemahan *Le Mode Islamique* karangan Max Mejerhof. Menurut Natsir tidak satu baris pun dari 103 halaman buku ‘Ali ‘Abd al-Raziq yang bisa dijadikan sebagai penguat atau pembela perbuatan Kemal Pasja di Turki.²⁹

Munawir Sjadzali juga menuduh ‘Ali ‘Abd al-Raziq tidak konsisten dalam beberapa hal. Misalnya mengakui Nabi banyak bertindak sebagai kepala negara tapi tidak mengikuti pola tertentu dan baku. Itu berarti bukan tidak ada pemerintahan, cuma berjalan sederhana sesuai zamannya. Kemudian, soal ucapan Isa ibn Maryam, ‘Ali ‘Abd al-Raziq lupa bahwa umat al-Masih waktu itu sedang terjajah penguasa asing dan penganut kepercayaan yang berbeda. ‘Ali

²⁶ JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.

²⁷ M. Natsir, *Capita Selecta*, cet. Ketiga (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm 485.

²⁸ Maryam Jamelah, *Islam dan Modernisme...*, hlm.207.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 481-482.



‘Abd al-Raziq juga lupa bahwa sekali orang masuk Islam berlaku kepadanya segala peraturan dalam Islam yang disebut Syari’ah bersumber pada wahyu. Untuk menjamin berlakunya aturan itu diperlukan penguasa untuk memaksa aturan tersebut atas mereka yang hendak menolaknya. Itulah yang dilakukan Nabi.³⁰

Pro dan kontra tentang relasi Islam dengan negara di kalangan pemikir Islam Indonesia juga terjadi belakangan ini. KH. Abdulrahman Wahid (Gus Dur) disadari atau tidak merupakan salah seorang pendukung ‘Ali ‘Abd al-Raziq. “Dia boleh dikatakan mengikuti aliran pemikiran, kadang-kadang disebut sebagai liberal Islam, ‘Ali ‘Abd al-Raziq³¹ cendekiawan agama muda dari Mesir. Ada tiga pilar pemikiran Abdulrahman Wahid.

- a. Islam harus secara aktif dan substansif ditafsirkan ulang atau dirumuskan ulang agar tanggap terhadap tuntutan kehidupan modern.
- b. Dalam konteks Indonesia, Islam tidak boleh menjadi agama negara.
- c. Islam harus menjadi kekuatan yang inklusif demokratis dan pluralis, bukan ideologi negara yang eksklusif.³²

Senada atau mungkin pengikut ‘Ali ‘Abd al-Raziq, adalah Nurcholish Madjid (Cak Nur). Dia berpendapat, perkataan negara Islam tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya Nabi dimakamkan tiga hari setelah meninggal. Kejadian ini disebabkan karena penggantiannya tak jelas, pola suksesi tidak jelas. Itu menunjukkan masalah kenegaraan tidak menjadi bagian integral dari Islam. Munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara tak lain merupakan bentuk kecenderungan apologetis.³³

Dalam memandang relasi Islam dan negara, pandangan Amien Rais sangat berbeda dengan Cak Nur dan Gus Dur (sebagai Kamalistein atau Raziqiyah Indonesia). Menurut Amien, Islam telah memberikan etik yang terlalu jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Islam merupakan ajaran utuh

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm, 143-144.

³¹ JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.

³² Jhon L. Osposito-Jhon O.Voll, *Tokoh-Kunci Gerakan Islam kontemporer*, terj. Sugeng Haryanto, dkk (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.264.

³³ Dedy Djamaluddin Malik, dkk, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 168.



yang tidak mengenal dikotomi. Amien menolak pendapat ‘Ali ‘Abd al-Raziq.³⁴ Terlepas dari pro dan kontra itu, sampai sekarang ‘Ali ‘Abd al-Raziq diakui oleh dunia sebagai tokoh pembaharu Islam atau pemikir modern Islam.³⁵

D. Kesimpulan

Dasar perbedaan pemikiran ‘Ali ‘Abd al-Raziq dengan ‘ulama’ lain terletak pada pemahaman bersatu atau tidaknya fungsi kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam hal menangani hubungan manusia secara vertikal dengan Allah SWT dan hubungan manusia secara horizontal dengan manusia serta dengan alam dan isinya. Pihak ‘Ali ‘Abd al-Raziq mendikotomikan antara dua urusan tersebut, sedangkan pihak kontranya menyatukan fungsi kerasulan tersebut. Meskipun telah mendapat kecaman dari berbagai pihak, sebenarnya pemikiran ‘Ali ‘Abd al-Raziq dapat dirasionalkan sebagai berikut:

1. Pemikiran beliau bahwa fungsi Nabi Muhammad SAW hanya sebagai pemimpin keagamaan mendukung fungsi Islam sebagai agama Rahmatan Lil Alamin yang wajib disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Jika Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin Negara Madinah, maka agama yang dibawanya hanya untuk Negara Madinah, dan mungkin ditambah kota Makkah setelah hijrah. Ternyata semasa dan setelah wafatnya beliau sampai sekarang agama Islam didakwahkan oleh umat Islam ke seluruh dunia.
2. Pemahaman ‘Ali ‘Abd al-Raziq dianggap mendikotomikan urusan agama dan urusan negara, sebenarnya, pemikiran itu membebaskan kewajiban pemimpin Islam di

³⁴ *Ibid.*, hlm.171.

³⁵ Jhon J. Donohue, *Islam Dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, terj. Machnun Husein (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm,39-54.; Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* cet. Ke.12 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 84-85.; Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran, Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998) .hlm.76-77.; Busthomi Muhammad Said, *Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam* (Ponorogo: PSIA, 1992), hlm.150-153.; Suadi putro, *Muhammad Arkoun Tentang Islam Modernitas* (Jakarta: Paramidana, 1998), hlm,2-3.



kemudian hari yang tidak mampu mengemban sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin negara. Jika dwi fungsi kepemimpinan menjadi wajib, maka mayoritas pemimpin akan melanggar kewajiban karena tidak mampu menjalankan kepemimpinannya. Sedangkan dalil untuk mewajibkan kepemimpinan dwi fungsi itu sekaligus tidak ditemukan baik secara langsung maupun secara kias.

3. Bahwa jika urusan agama dan negara dipisahkan, maka urusan agama dapat dijalankan tanpa urusan negara dan urusan negara tanpa urusan agama juga dapat berjalan. Sebaliknya, jika urusan agama dan negara wajib disatukan, maka urusan agama tidak dapat dijalankan tanpa urusan negara, dan urusan negara tidak dapat dijalankan tanpa urusan agama. Artinya agama Islam wajib di negara Islam, dan negara Islam wajib pada agama Islam. Ternyata, banyak Negara yang berjalan dan berkembang tanpa mengurus agama Islam, dan agama Islam berkembang di negara yang tidak mengurus agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agbetola, Ade Shitu, "Theory of al-Khilafah in The Religio-Political View of Sayyid Qutb", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XIV, No. 2, Summer, 1991.
2. Al-Afghani, Said Jamaluddin, *Pelopop Kebangkitan Muslim* (Djakarta: Bulan Bintang, 1970).
3. Al-Rais, M. Dihya' al-Din, *Islam dan Khilafah: Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, 'Ali Abdul Raziq, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Pelajar, 1985).
4. Al-Raziq, 'Ali 'Abd, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (Mesir, 1344. H/1925 M).
5. Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan lil Alamin from Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(2), 169-186.
6. Armando, Nina M. (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).
7. Busthomi Muhammad Said, *Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam* (Ponorogo: PSIA, 1992).
8. Donohue, Jhon J., *Islam Dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, terj. Machnun Husein (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1995).



9. Esposito, Jhon L., - Jhon O.Voll, *Tokoh-Kunci Gerakan Islam kontemporer*, terj. Sugeng Haryanto, dkk (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2002).
10. Faqihuddin, A. (2021). Building Character in Islamic Education Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(2), 372-382.
11. Ganai, Ghulam Nabi, "Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XXIV, No. 1, January-March 2001.
12. Haroen, Nasrun, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
13. Huringiin, N., & Indallah, S. M. (2022). RATIONALITY IN SCIENCE: A COMPARISON STUDY BETWEEN IBNU RUSYD AND RENE DESCARTES. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 13(1), 92-107.
14. Jameelah, Maryam, *Islam dan Modernisme*, terj. A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).
15. Khashogi, Luqman Rico, "Telaah Atas Teori Pemerintahan Islam 'Ali 'Abd. al-Raziq", dalam *Rasail*, Vol. 1, No. 1, 20014.
16. Khusyid, Ibrahim Zaki, *Muqoddimah Karya Musthafa 'Abd al-Raziq dan Massignon, al-Tashawwuf*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Lubnaniy, 1984).
17. Malik, Dedy Djamaluddin, dkk, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).
18. Mulia, Muji, "Sejarah Sosial dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq", dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2, Februari 2011.
19. Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam* cet. Ke.12 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
20. Natsir, M., *Capita Selecta*, cet. Ketiga (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
21. Putro, Suadi *Muhammad Arkoun Tentang Islam Modernitas* (Jakarta: Paramidana, 1998).
22. Sa'fan, *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam: Tinjauan Kritis atas Pemikiran Ali Abdul Raziq*, terj. Arif Chasanul Muna (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).
23. Sani, Abdul, *Lintas Sejarah Pemikiran, Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1998).
24. Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1990).
25. Uyuni, B., & Adnan, M. (2021). RELATIONSHIP BETWEEN POLITICS AND DAKWAH IN THE QUR'AN AND AS-SUNNAH. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(2), 187-207.
26. Uyuni, B. (2020). KRITIK ATAS METODE HERMENEUTIKA DALAM TAFSIR ALQUR'ÁN. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 11(2), 20-37.

